



## Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Teluk Sampit 2-A 60165 031295130

[omahedatapabean.surabaya.go.id](http://omahedatapabean.surabaya.go.id)

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian



## Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Teluk Sampit 2-A 60165 031295130

[omahedatapabean.surabaya.go.id](http://omahedatapabean.surabaya.go.id)

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

# Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)

No. SK :

## Persyaratan

1. Pewaris : - KTP - KK - Akta Kematian - Buku Nikah
2. Ahli Waris : - KTP - KK - Akta Kematian, apabila ada Ahli Waris yang meninggal dunia - Akta Lahir - KTP saksi minimal 2 (dua) orang - Surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW - Surat pernyataan para ahli waris yang menyatakan sebagai ahli waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dengan diketahui minimal 2 (dua) orang saksi dan RT RW serta dibubuhi materai - Surat permohonan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan ke Kelurahan; - Petugas memeriksa kelengkapan surat keterangan ahli waris Jika berkas permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi - Pemohon menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen - Proses sidang waris di Kelurahan - Menyerahkan berkas permohonan Surat Keterangan Ahli Waris ke Kecamatan - Petugas memverifikasi dan memproses berkas permohonan - Surat Keterangan Ahli Waris diserahkan pada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

## Pengaduan Layanan

Aplikasi WargaKu